

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis memiliki upaya peningkatan persaingan antar-sesama dan bertanggungjawab dengan optimal, supaya dapat menjaring aspek keberlanjutan dengan tidak mengabaikan prinsip etika dalam pengelolaannya.

Prinsip etika yang dimaksud adalah upaya pemeliharaan lingkungan yang bercirikan *Sustainable* atau berkelanjutan dengan pola menjaga kesinambungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat untuk menunjukkan kualitas lingkungan yang saling terintegrasi.

Selanjutnya, kehadiran perusahaan diharapkan berkontribusi aktif dalam kerusakan lingkungan dan masyarakat. Dalam kerusakan lingkungan seperti pencemaran air tanah, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan lainnya. Beberapa pencemaran tersebut tentunya juga berdampak pada masyarakat. Masyarakat sekitar akan sulit mendapatkan air bersih dan udara segar. Demikian juga, karena minimnya udara bersih masyarakat sesak nafas serta ISPA.

Dengan kondisi demikian, maka pemerintah mendesak pelaku bisnis melalui perusahaan untuk memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dan tanggungjawab secara sosial untuk menjalankan kewajibannya melalui UU PT No. 40/2007 didalam pasal 74 yang mengatur tentang CSR.

Perseroan Terbatas, dalam setiap kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menurut UU PT sebagaimana dimaksud, berkewajiban :

- a. Membuat perhitungan/persentase dalam menganggarkan pembiayaan pengelolaan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar
- b. Terdapat sanksi apabila perusahaan tidak patuh atas perintah UU
- c. Tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>1</sup>

*Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki kaitan penting dengan konsep pembangunan berkelanjutan/*sustainable development*, yang berprinsip pemenuhan kebutuhan dengan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan tidak mengabaikan serta mengorbankan aspek keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan adalah wacana holistik yang tidak hanya dipahami pada masalah lingkungan saja, tetapi mencakup juga aspek pembangunan pemerataan ekonomi, sosial dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang bermutu.

Pembangunan berkelanjutan adalah poin paling penting dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tidak hanya dipahami dalam konteks parsial, misalnya hanya dilihat dari aspek *social* atau *economy*. Suatu keharusan untuk melihat keterkaitan di antara semua elemen yang membentuk sebuah konsepsi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mengoptimalkan pembangunan dan daya dukung perusahaan secara berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 78.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* pada dasarnya adalah merajut dan menggerakkan elemen *people, planet*, dan pemenuhan keuntungan dalam satu tata kelola perusahaan, itu sebabnya perusahaan yang tidak memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam pada kehidupan dan berdampak pada kelangsungan perusahaan. Lebih lanjut lagi, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup yang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Jika masyarakat di sekitar perusahaan dipandang sebagai input bisnis ataupun *market* maka hal tersebut akan mengurangi daya dukung mereka pada industri secara umum. Bahkan bisa berpengaruh pada bisnis perusahaan secara langsung.<sup>2</sup>

Pada aspek suplai kelistrikan, sebagaimana yang menjadi kajian penelitian ini. Didirikannya PLTU melalui Perusahaan Listrik Negara, pastilah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Oleh karenanya, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibidang PLTU menjadi hal yang prinsip sebagaimana yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan dampak positif dan negatif yang dirasakan dengan adanya PLTU yaitu:

1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
2. Memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan listrik yang memuaskan.

---

<sup>2</sup> Nurdizal M. Rachman Dkk., 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm, 11-13.

Selanjutnya, dampak negative dengan adanya PLTU yaitu:

1. Masyarakat kehilangan mata pencahariannya karena limbah yang dikeluarkan oleh PLTU.
2. Resiko Pencemaran terhadap Lingkungan (pencemaran air tanah, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan lainnya)
3. Timbulnya ketegangan sosial antara masyarakat pro dan kontra terhadap keberadaan PLTU. Ketegangan ini akan memicu terjadinya bentrok antar masyarakat yang nantinya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Tentang Pembangkit energi listrik terbarukan/PLTU, yang terletak di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, mulai dibangun sejak Tahun 2008 dengan luas lokasi 18,4 hektar yang selanjutnya mulai berjalan pengoperasian di bulan Agustus 2016. Setelah dioperasikan pada Agustus 2016, Perusahaan listrik yang bersifat terbarukan ini ketika diresmikan, sebagian masyarakat mulai merasakan dampak debu dari PLTU. Masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga di RT 04, RT 05, dan RW 02, pada setiap harinya dipenuhi abu dari residu batubara PLTU. Tuntutan demi-tuntutan, hingga agenda rapat terus dilakukan dengan pihak PLTU, namun hingga saat ini upaya itupun jauh dari harapan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://jalamalut.com/warga-terpapar-debu-batubara-pltu-tidore/> diakses pada tanggal 4 Juni 2019

Disamping itu, tuntutan mengenai relokasi rumah di lingkup RT 04, 05, serta RW 02, yang sampai hari ini masih terdampak dari aktivitas PLTU Tidore tersebut tidak menemui titik terang. Hal selanjutnya yang juga penting adalah soal pengelolaan kegiatan Kemitraan dan Pembinaan Lingkungan yang merupakan wujud dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN hingga kini belum maksimal berjalan di masyarakat. Rentetan masalah ini penting mendapat kejelasan sebab hadirnya perusahaan mempunyai peran besar dalam mendorong iklim kesejahteraan masyarakat dan upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis melakukan penelitian berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PLTU TIDORE TERHADAP MASYARAKAT RUM DI KOTA TIDORE KEPULAUAN”**

#### **B. Rumusan Masalah :**

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLTU Tidore Terhadap Masyarakat di Kelurahan Rum?
2. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLTU Tidore Terhadap Masyarakat Rum Kota Tidore Kepulauan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Bagaimana Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLTU Tidore Terhadap Masyarakat di Kelurahan Rum.
2. Untuk Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLTU Tidore Terhadap Masyarakat Rum Kota Tidore Kepulauan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis; dapat Memberikan Pemahaman Bagaimana Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLTU Tidore Terhadap Masyarakat di Kelurahan Rum
2. Secara Praktis; menjadi bahan kajian/referensi terhadap penelitian Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLTU sebagai BUMN untuk kesejahteraan masyarakat.